

**PENELITIAN
TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
PENGELOLAAN WAKAF AHLI DI INDONESIA
(Studi pada Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu Demak)**



Disusun Oleh :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Dr. Desi Isnaini, M.A. | 197412022006042001 |
| 2. Eka Sri Wahyuni, M.M. | 197705092008012014 |
| 3. Sugeng Sejati, M.M. | 198206042006041001 |

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2024/1446H**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti *habs* (menahan). Dikatakan *waqofa-yaqifu-waqfan* yang berarti *habasa-yahbisu-habsan* yaitu menahan.¹ Ulama Besar Wahbah Az-Zuhaili (wafat 2015M) dalam *Fiqih-al Islam wa adillatuhu* menjelaskan bahwa lafal *waqf* memiliki beberapa arti yaitu (pencegahan), *tahbîs* (penahanan), *tasbîl* (pendermaan untuk *fi abilillaah*). Jadi wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Karena ketiganya mempunyai pengertian yang sama.²

Secara Itilah wakaf diartikan mayoritas ulama wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh. Dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.³ Wakaf sendiri terbagi menjadi 2 (dua), pertama adalah wakaf *ahli* atau disebut juga dengan wakaf *zurri* adalah wakaf yang diperuntukkan buat jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri dengan syarat dipakai semata-mata untuk kebaikan dan berlaku selamanya. Kedua wakaf *khairi* yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk amal kebaikan secara umum atau *masalah al-ammah*.⁴

¹Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, (Beirut: Dâr el Fikr, 1983), Jilid 3, h.378.

²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Alih bahasa Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 269.

³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 271.

⁴Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 26.

Wakaf *ahli* adalah wakaf yang diperuntukan kepada orang-orang tertentu yaitu keluarga dari *wakif*. Wakaf untuk keluarga ini dibolehkan berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bhukari (wafat 256 H) dan Muslim (wafat 261 H) dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya⁵. Wakaf *ahli* ini mengandung dua kebaikan yaitu: kebaikan bagi *wakif* dan kebaikan untuk mempererat silaturahmi antar kerabat dan kebaikan menafkahkan diri di jalan Allah.

Secara filosofi dengan melaksanakan wakaf *ahli* dapat memperkuat silaturahmi dan kebaikan antar keluarga. Wakaf *ahli* memperkuat rasa saling tolong dan memperluas rasa kasih sayang antar kerabat. Wakaf *ahli* merealisasikan rasa kasih sayang dan penguatan kekeluargaan dalam rangka memenuhi perintah Allah. Pelaksanaan wakaf *ahli* mengandung makna pengembangan aset wakaf yang pada suatu saat nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang, wakaf *ahli* bisa merupakan bagian dari aset investasi yang dapat membantu pengembangan ekonomi keluarga. Menghindari penggunaan harta oleh ahli waris secara boros, serta menghindari kemungkinan pemusnahan harta secara cepat atau tak terkendali, hal ini tentunya menghindari keluarga dari jatuh miskin.

Pemberian manfaat atau hasil dari benda wakaf itu, pihak penerima wakaf akan terpelihara kesejahteraannya dan harta wakaf tetap utuh sehingga melahirkan produktivitas yang dinamis bagi kelangsungan ekonomi keluarga

⁵ Lidwa pustaka *i software*, Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Bukhari, Kitab : Zakat. Bab : Zakat Untuk Kerabat, No. Hadis : 1368.

wakif. Hal ini dapat menjamin kesejahteraan keluarga yang merupakan tiang penyangga utama berdirinya suatu masyarakat dan negara yang bahagia.⁶

Di Indonesia Pengaturan Tentang Wakaf *ahli* ini sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan Peratoran Pemerintah diantaranya adalah:

1. Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁷
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pasal 30 ayat (4-6).⁸

Peraturan-Peraturan di atas adalah sebagai dasar berlakunya wakaf *ahli* di Indonesian. Akan tetapi menurut hemat penulis peraturan di atas belum membungkus secara khusus tentang pelaksanaan dari wakaf *ahli* ini, misalnya saja karena wakaf *ahli* ini dimanfaatkan oleh keluarga yang terus menerus bertumbuh maka belum ada peraturan yang membahas batasan-batasan pada garis keturunan mana saja penerima manfaat wakaf *ahli* ini, juga terkait dengan objek wakaf yang produktif bagaimana tehnik pengelolaannya dan pembagian manfaat juga belum diatur pada peraturan perundang-undangan yang ada. Demikianlah ketiga Peraturan dan Undang-Undang di atas sebagai dasar dan landasan berlakunya wakaf *ahli* di Indonesia, menurut hemat penulis masih dibutuhkan

⁶Muhammad Abu Zahrah, *Muhâḍarât Fî al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt) h, 249-250

⁷Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

penjelasan lebih lanjut terkait dasar dan mekanisme pelaksanaan wakaf *ahli* di Indonesia, agar tujuan utama dari wakaf *ahli* dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Model Pengelolaan wakaf *ahli* sebagai solusi pengembangan wakaf *ahli* yang berkelanjutan mengingat wakaf *ahli* ini adalah salah satu implementasi dari *maqasid asy syari'ah* yaitu menjaga harta *hifdzu al maal* dalam hal ini menjaga harta keluarga untuk anak dan keturunan yang otomatis juga berdampak pada penjagaan terhadap keturunan atau *Hifdzu an nasab*.

Keberadaan “Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu” berkedudukan di Demak yang merupakan suatu wadah atau lembaga bagi kebutuhan masyarakat, yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan tersebut di kelola oleh ahli waris dari Sunan Kalijaga itu sendiri. Salah satu tujuannya untuk mengelola wakaf ahli petilasan atau peninggalan Sunan Kalijaga baik yang fisik maupun non fisik, agar tetap ada dan bermanfaat bagi umat manusia sepanjang masa. Dalam mengelola harta wakaf ahli dibutuhkan sebuah pengaturan atau manajerial yang baik, karena dengan adanya manajerial yang baik, tujuan yang hendak dicapai dan sudah direncanakan di awal bisa terlaksana dengan baik pula. Di dalam sebuah manajemen terdapat fungsi- fungsi manajemen dalam pelaksanaanya seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi. Adapun penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah dengan saling ketergantungan dan saling mendukung antara satu fungsi pengelolaan dengan fungsi pengelolaan yang lainnya.

Oleh karena itu penelitian yang akan diajukan berjudul “*Pengelolaan Wakaf Ahli di Indonesia (Studi pada Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu Demak*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan wakaf ahli di Indonesia (Studi pada Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan wakaf ahli di Indonesia (Studi pada Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu Demak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuan tentang pengelolaan wakaf ahli di Indonesia (Studi pada Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu Demak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pengelolaan wakaf *ahli* di Indonesia.

b. Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi peneliti lanjutan untuk menggunakan model pengembangan pengelolaan wakaf *ahli* agar lebih kompleks dan komprehensif.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang dilakukan tentang wakaf *ahli* ini hanya saja belum ada yang membahas tentang model pengelolaannya. Diantaranya adalah:

1. Skripsi Aziz Sulton Bahtiar dengan judul: Dari Wakaf *Ahli* keWakaf *Khairi* (Tinjauan Fikih Wakaf Terhadap Benda Wakaf Mesjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan SukoRejo Kabupaten Ponorogo). Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo. Tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang Mesjis Ki Ageng Mangli yang awalnya merupakan wakaf *ahli* dan diperuntukkan untuk keluarga saja, tapi juga diperuntukkan sebagai masjid untuk masyarakat Umum. Bentuk Wakaf *Dzurri* Menjadi Wakaf *Khairi* antara lain akibat hukum terhadap kedudukan harta wakaf, akibat hukum terhadap hak atas objek wakaf serta akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf.⁹
2. Jurnal Penelitian Oleh Ratna Suraiya dan Nasrun Jauhari Institut Agama Islam Al Ghaziny Sidoarjo Indonesia, Institut Pesantren KH Abdul Chalim

⁹ Skripsi Aziz Sulton Bahtiar dengan judul: *Dari Wakaf Ahli keWakaf Khairi (Tinjauan Fikih Wakaf Terhadap Benda Wakaf Mesjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan SukoRejo Kabupaten Ponorogo)*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo. Tahun 2022.

Mojokerto Indonesia. Dengan Judul Relevansi Wakaf Ahli Dalam membangun Ketahanan Keluarga. *Journal of Islamic Law*. Vol. 1 No. 2 Juli 2022. Jurnal menemukan adanya sinergitas antara wakaf *ahli* dengan konsep ketahanan keluarga yang diakui di Indonesia, melalui lima komponen: (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga, (2) ketahanan fisik, (3) ketahanan ekonomi; (4) ketahanan sosial psikologi (5) ketahanan sosial budaya. Riset bermanfaat menunjukkan langkah strategis dalam upaya membangun keluarga di Indonesia agar memiliki ketahanan secara berkelanjutan.¹⁰

3. Disertasi Desi Isnaini, Praktik Reto Tuo Sebagai Wakaf *Ahli* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Provinsi Bengkulu). Program Doktoral Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan, Tahun 2020. Disertasi ini menjelaskan tentang praktik wakaf *ahli* yang diterapkan pada pelaksanaan Reto tuo, yaitu pemanfaatan secara bersama-sama harta warisan yang sebelumnya diwasiatkan oleh orang tua agar tidak dibagikan sebagai waris, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan tetapi dimanfaatkan bersama-sama oleh ahli warisnya, dengan menunjuk salah seorang ahli waris sebagai pengelola Reto tuo tersebut. Pelaksanaan di Lapangan praktik Reto tuo ini menyisakan konflik bagi keluarga. Pada Praktiknya ada Qorina wakaf disini walaupun masyarakat tidak menyebutnya wakaf *ahli*, disertasi ini memberikan solusi payung hukum bagi Reto tuo agar konflik-konflik yang terjadi bisa diselesaikan secara

¹⁰ <https://syariah.uin-malang.ac.id/rekontruksi-hukum-wakaf-ahli-untuk-ketahanan-keluarga/>

hukum formal dan Reto tuo mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu Hukum Wakaf *Ahli*, Hanya saja dalam tatanan Hukum Wakaf di Indonesia belum ada pengaturan secara detail tentang wakaf *ahli*, juga aturan tentang pengelolaan wakaf *ahli* tersebut. Jadi diperlukan Rekonstruksi hukum wakaf *ahli* dilakukan dengan memisahkan pengaturan wakaf *khairi* dengan wakaf *ahli* dalam pasal yang berbeda, meliputi: Pelaksanaan, pencatatan atau administrasi, pengelolaan aset dan penyelesaian sengketa wakaf *ahli* ini.¹¹

Hasil penelitian Ahmad Furqon yang berjudul, “Rekonstruksi Wakaf *Ahli* (Keluarga): Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Tanah Keluarga dan Ahli Waris Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak”. Laporan Penelitian UIN Walisongo Semarang Tahun 2012. 12 Penelitian ini membahas tentang pengelolaan wakaf *ahli* yang berada di Kadulangu Demak. Penelitian ini menggunakan teori wakaf *ahli* dan teori manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan format pengelolaan wakaf *ahli* yang bermanfaat bagi keluarga *wakif* dan masyarakat umum. Objek penelitian adalah pengelolaan wakaf tanah keluarga dan *ahli* (keluarga) waris Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan

¹¹ Disertasi Desi Isnaini, *Praktik Reto Tuo Sebagai Wakaf Ahli Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Provinsi Bengkulu)*, Pasca Sarjana UIN Raden Intan, 2020

¹² Ahmad Furqon, Lc, MA, “Rekonstruksi Wakaf Ahli (keluarga); Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Tanah Keluarga dan Ahli Waris Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak”, (Laporan Penelitian UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2012)

bawah wakaf tanah peninggalan Sunan Kalijaga merupakan gabungan dari wakaf *ahli* dan wakaf *khairi* karena selain untuk *ahli* (keluarga) waris dan keluarga tanah wakaf tersebut juga dinikmati oleh masyarakat umum. Dalam penelitian hanya menjelaskan tentang pengelolaan tanah wakaf keluarga ahli waris sunan Kalijaga dan belum dirumuskan model pengelolaan wakaf *ahli*, terutama untuk benda wakaf *ahli* yang produktif.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wakaf *Ahli* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf *Ahli*

Wakaf menurut bahasa Arab berarti *habs* (menahan). Dikatakan *waqofa-yaqifu-waqfan* yang berarti *habasa-yahbisu-habsan* yaitu menahan.¹³ Wahbah Az-Zuhaily (wafat 2015M) dalam *Fiqh-al Islam wa adillatuhu* menjelaskan bahwa lafal *waqf* berarti (pencegahan), *tahbîs* (penahanan), *tasbîl* (pendermaan untuk *fi abilillaah*). Ketiganya mempunyai arti yang sama. Jadi wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan.¹⁴

Sedangkan wakaf secara istilah menurut Abu Hanifah (wafat 767 M) dalam Wahbah yaitu menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang tersebut untuk tujuan kebaikan, sedangkan menurut mayoritas ulama wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh. Dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan *riil*, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.¹⁵

c. Tujuan Pensyari'atan Wakaf *Ahli*

¹³Sayyid Sabiq, *Op, Cit.*, h.378.

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Alih bahasa Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 269.

¹⁵*Ibid* h. 271.

Kehadiran wakaf *ahli* tentu mempunyai tujuan tertentu yang bisa menghadirkan manfaat bagi orang-orang yang terlibat dalam keberadaan harta wakaf *ahli*. Dengan diturunkannya syari'at wakaf *ahli* akan mendatangkan beberapa kebaikan sebagai berikut:

- a. Dalam wakaf *ahli* terkandung makna pengembangan aset wakaf yang pada suatu saat nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang, dengan kata lain wakaf *ahli* merupakan bagian dari aset investasi yang dapat membantu pengembangan ekonomi keluarga.
- b. Dengan kehadiran wakaf *ahli* dapat menghindari penggunaan harta oleh ahli waris secara boros, serta menghindari kemungkinan pemusnahan harta secara cepat atau tak terkendali, yang berarti menghindarkan keluarga dari jatuh miskin.
- c. Dengan pemberian manfaat atau hasil dari benda wakaf itu, pihak penerima wakaf akan terpelihara kesejahteraannya dan harta wakaf tetap utuh sehingga melahirkan produktivitas yang dinamis. Sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga yang merupakan tiang penyangga utama berdirinya suatu masyarakat dan negara yang bahagia.¹⁶

Demikianlah jika dilihat dari tujuan pensyariaan wakaf *ahli* tersebut, Dalam menetapkan suatu hukum Allah mempunyai tujuan tertentu yang secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

2. Rukun dan Syarat Wakaf Ahli

Menurut mayoritas ulama dalam pelaksanaannya rukun dan syarat wakaf *ahli* adalah sama sebagaimana dengan rukun dan syarat wakaf

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Muhâḍarât Fî al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt) h, 249-250

khairi. Berikut akan dijelaskan rukun dan syarat dari wakaf *ahli* tersebut:

a. Rukun wakaf *ahli*

Rukun wakaf *ahli* sama seperti rukun wakaf *khairi*, yaitu: Wakif (orang yang wakaf), *maukûf bihi* (benda wakaf), *maukûf alaih* (orang yang diwakafi), dan *şigât* (ucapan wakaf).¹⁷

b. Syarat bagi wakif

- 1) *Ahliyah at-tabarru'* (memiliki kecakapan berbuat amal sosial), termasuk orang yang sakit yang sedang sakaratul maut. Sebagian ulama mensyaratkan keabsahan ucapan wakif bersamaan dengan syarat *ahliyah at-tabarru'*, tapi sebenarnya syarat *ahliyah at-tabarru'* sudah mencukupi syarat keabsahan ucapan wakif.
- 2) *Al-Ikhtiyâr*, maka tidak sah wakaf dari orang yang dipaksa.
- 3) Tujuannya tidak untuk menentang ketentuan Allah swt, seperti mewakafkan harta khusus kepada anak laki-laki. Asy-Syaukani (wafat 1250 M) dalam *Rif'at* menjelaskan, bahwa wakaf yang bermaksud melanggar perintah Allah swt dan bertentangan dengan ketentuan Allah maka batal dari asalnya dan tidak sah secara seketika. Hal itu seperti mewakafkan harta hanya kepada anak laki-laki, karena hal ini sesungguhnya tidak menghendaki *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, bahkan menentang hukum-hukum Allah dan syariat-Nya untuk hamba-hamba-Nya.¹⁸

c. Syarat *Al-Maukûf*

- 1) Benda tertentu.
- 2) Milik wakif yang bisa dipindahkan kepemilikannya.
- 3) Dapat dihasilkan manfaat darinya, seperti susu, buah dan lainnya, atau manfaat yang dapat disewakan seperti tempat

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 275. Jilid 10.

¹⁸ Muhammad Rif'at Usman, *Makalah, Al-Waqfu aẓ-Ẓurri aw al-Ahli*, h. 254, dalam makalah ini disebutkan bahwa rukun dari wakaf *ahli* adalah sebagaimana rukun wakaf *khairi*. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili i, *Ibid.*, h. 275. Jilid 10.

tinggal dan lainnya.

4) Pemanfaatan yang langgeng terhadap harta yang diwakafkan.

Contoh benda yang diwakafkan adalah rumah, tanah-tanah perkebunan dan lain-lain.¹⁹

d. Syarat *Maukûf 'alaihi* (yang disertai wakaf)

Pada wakaf *ahli Maukûf'alaihi* dapat disertai kepemilikan pada saat mewakafkan, misalnya orangnya sudah di luar dan tidak bersembunyi, karena menyerahkan kepada yang tidak ada itu tidak sah. Atas dasar ini maka tidak sah mewakafkan kepada anaknya pada saat wakif belum memiliki atau tidak ada anak yang ditemukan, begitu juga tidak sah mewakafkan kepada anaknya yang fakir jika ada saat wakaf tidak ditemukan anaknya yang fakir.

Atas keterangan ini, maka wakaf juga menjadi sah kepada orang yang belum ada jika misalnya ia mengatakan, “saya mewakafkan kepada anak-anakku dan orang-orang yang akan dilahirkan dari mereka.”²⁰

e. Syarat *şigat*

Setiap penyerahan kepemilikan harus ada *lafaz* atau ucapan yang mengarah kepada yang dimaksud, maka pada wakaf pun juga disyaratkan mengucapkan kata wakaf dalam rangka menjelaskan maksud wakif. Bagi orang yang bisu, ucapan tersebut bisa diganti dengan isyarat yang memahamkan maksudnya, sebagaimana ucapan bisa diganti dengan tulisan orang bisu tersebut tentang maksud perwakafannya. Begitu juga sah menuliskan *şigat* wakaf bagi orang yang bisa berbicara dengan niat wakaf.²¹ Mayoritas ulama mengatakan rukun wakaf itu ada empat yang termasuk di dalamnya adalah *şigât*. Rukun sendiri adalah sesuatu perkara yang tidak bisa sempurna kecuali dengan

¹⁹*Ibid.*, h. 255.

²⁰ *Ibid.*, h. 248

²¹ *Ibid.*, h. 248

sesuatu itu sendiri.²² Berdasarkan pendapat mayoritas ulama ini, maka syarat sahnya wakaf adalah adanya *şigat* wakaf yang diucapkan oleh wakif..

3. Pelaksanaan Wakaf *Ahli* Dalam Fikih Islam

Sebagaimana klasifikasi wakaf, wakaf dibagi menjadi dua yaitu, wakaf *khairi* dan wakaf *ahli*. Wakaf *ahli* adalah wakaf yang peruntukannya ditujukan untuk orang-orang tertentu saja di lingkungan keluarga.²³ Sedangkan wakaf *khairi* dikenal dengan wakaf umum atau wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan umum.²⁴

Wakaf *ahli* adalah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan tertentu atau keluarga. Dalam wakaf *ahli* juga terdapat pokok benda, atau hak, atau manfaat yang sengaja ditahan untuk tidak langsung dikonsumsi atau dilakukan sesuai kehendak perorangan melainkan penyalurannya sesuai dengan tujuan wakaf yaitu umumnya untuk keluarga dan keturunan.²⁵

4. Pendapat Ulama Yang Membolehkan dan Melarang Wakaf *Ahli*

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum wakaf *ahli*. Sebelum dijelaskan pendapat-pendapat mereka dan dalil-dalil yang dijadikan pedoman atas pendapat tersebut, berikut dipaparkan perbedaan pendapat di antara ulama.

a. Pendapat Ulama Yang Membolehkan Wakaf *Ahli*

Permasalahan wakaf *ahli* di satu sisi disepakati oleh para ulama' dan di sisi lain mereka berbeda pendapat. Segi yang disepakati ulama tentang hukum wakaf *ahli* adalah jika seseorang memiliki kerabat yang fakir dan ia berkehendak untuk menutupi

²² *Ibid.*, h. 276

²³ Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 59

²⁴ *Ibid.*, h. 58.

²⁵ Xanramayana, *Wakaf Ahli Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia (Studi Kasus Wakaf Tuan Hadji Jahja Bin Oemar Tahun 1913)*, Tesis Magister Kenotariatan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012), h. 50-51.

kebutuhan dan memberikan kesejahteraan kepada mereka sehingga tidak menjadi beban masyarakat serta ingin menyambungkan tali silaturahmi dengan para kerabatnya itu, kemudian ia mewakafkan harta miliknya kepada mereka, agar mereka dapat memetik hasil dari pengembangan harta tersebut. Selain dimanfaatkan oleh kerabat, harta wakaf tersebut juga diperuntukkan para fakir dan miskin dari masyarakat yang memang tidak memiliki hak mewarisi harta yang diwakafkan tersebut. Ini merupakan bentuk wakaf yang telah disepakati keabsahannya oleh para ulama'. Hal ini karena bentuk wakaf tersebut memberikan gambaran sebagian kegiatan yang mengandung unsur pertolongan yang diulurkan oleh sebagian kerabat kepada kerabatnya yang lain, dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan memperkuat hubungan persaudaraan.²⁶

Pendapat ini diperkuat oleh pendapat seorang ulama kontemporer yaitu, Muhammad Rif'at Usman²⁷ Ulama sepakat tentang keabsahan hukum wakaf *ahli*, apabila seseorang memiliki kerabat yang tergolong fakir dan miskin dan bukan ahli waris kemudian ia menghendaki menutup kebutuhannya, menjaga agar mereka tidak meminta-minta kepada orang lain dan mewakafkan hartanya kepada mereka dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan hartanya, maka jenis wakaf yang seperti ini adalah wakaf yang disepakati oleh para ulama.²⁸ Di samping itu, sedekah yang digambarkan dalam bentuk wakaf seperti ini di dalamnya terdapat sedekah sekaligus silaturahmi, maka ini merupakan yang lebih utama dibandingkan dengan mewakafkan harta kepada selain kerabat. Hukum-hukum syariat pun menyalahkan orang yang memiliki banyak kerabat, namun ia

²⁶ *Ibid.*, h. 249

²⁷ Nama lengkap Abu Jundah Nuruddin Ali Bin Jum'ah Bin Muhammad bin Abdul Wahhab bin Abdul Wahab Bin Salim Bin Abdullah Bin Sulaima, seorang ulama bermazhab Syafi'i dan bermazhab aqidah Asy'ari lahir di kota Bani Suef, Senin Jumadil Akhir 1371 M/3 Maret 1952

²⁸ Muhammad Rif'at Usman, *Loc. Cit.*, .

menyia-nyiakan dan tidak membantu mereka, ketika ia memberikan bantuan kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan kerabat. Beberapa ayat Alquran dan hadis telah menjelaskan bahwa sedekah kepada kerabat adalah lebih utama.²⁹

f. Wakaf Ahli Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Wakaf Ahli dalam Hukum Positif

Dalam Istilah ilmu Fikih wakaf *ahli* disebut juga dengan wakaf *zurri* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi anak, cucu atau kaum kerabat.³⁰ Disebutkan juga bahwa wakaf *zurri* atau yang disebut wakaf *ahli*, adalah wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara atau ibu bapaknya. Wakaf ini bertujuan untuk membela nasib mereka.³¹ Sedangkan Undang-Undang wakaf tidak menjelaskan tentang pengertian wakaf *ahli*, wakaf *ahli* dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pada Pasal 30 ayat (5).³² Menjelaskan bahwa Wakaf *ahli* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. Dari Penjelasan di atas artinya wakaf *ahli* menurut Hukum Positif adalah wakaf yang bertujuan untuk kesejahteraan umum para ahli waris dan kerabat yang masih mempunyai hubungan darah dengan wakif.

2. Dasar Hukum Wakaf Ahli Dalam Hukum Positif

Sebagaimana dasar hukum wakaf *khairi* maka dasar hukum wakaf *ahli* adalah berada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang termuat dalam dua hal di bawah ini:

²⁹ *Ibid.*, h. 250.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*,

³¹ Abdul Halim, *Op, Cit.*, h. 25.

³² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pada Pasal 30 ayat (5)

- a. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik pada penjelasan Umum yang menjelaskan tentang bentuk dan ragam wakaf.³³
- b. Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.³⁴
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pasal 30 ayat (4-6).³⁵

Demikianlah ketiga Peraturan dan Undang-Undang di atas sebagai dasar dan landasan berlakunya wakaf *ahli* di Indonesia, menurut hemat penulis masih dibutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait dasar dan mekanisme pelaksanaan wakaf *ahli* di Indonesia, agar tujuan utama dari wakaf *ahli* dapat terlaksana dengan baik.

3. Pelaksanaan Wakaf *Ahli* Dalam Hukum Positif di Indonesia

Setelah kemerdekaan beberapa Undang-Undang seperti Undang-Undang no 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik beserta peraturan pelaksanaannya dan Kompilasi Hukum Islam No 1 tahun 1991.³⁶ Keputusan menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 yang sudah pernah dijadikan rujukan pengelolaan wakaf. Merupakan awal pembaharuan hukum nasional di bidang perwakafan. Dan berawal dari peraturan-peraturan tersebut lahirlah Undang-Undang Perwakafan No. 41 tahun 2004. Kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang salah satu aturannya mengatur Tentang Pelaksanaan Wakaf *Ahli*. Akan tetapi peraturan ini tidak membahas secara detail tentang pelaksanaan wakaf *ahli* di Indonesia.

³³Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik pada penjelasan Umum.

³⁴Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

³⁵Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

³⁶Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 10-11

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik hanya membahas bentuk-bentuk wakaf saja, yaitu wakaf *khairi* dan wakaf *ahli* (keluarga).³⁷ Selanjutnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak ditemukan penjelasan tentang pembagian wakaf menjadi *wakaf khairi* dan wakaf *ahli*. Akan tetapi di Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menjelaskan sebagaimana berikut:

5. MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi (dalam lembaga wakaf misalnya tujuan itu adalah keuntungan yang didapat dari harta wakaf untuk keadilan sosial) melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dalam bahasa Arab kata manajemen terambil dari kata *Nazhama*, *Nazhama al asyyaa'* *nazhman* berarti menata beberapa hal dan menggabungkan antara satu dengan lainnya. *Nazhama* amrahu menyusun dan menertibkan urusannya. Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang diisyaratkan dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam QS.Ash-Shaff : 37: 4³⁸

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*” (QS. As-Shaff :4)

Dalam pelaksanaan manajemen wakaf, pengelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

³⁷ Lihat, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

³⁸ Studi Pada and others, *ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KEMANFAATAN HARTA WAKAF*, p. 33.

1. Memiliki sistem prosedur dan mekanisme kerja sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja nazhir, sehingga pembagian tugas tidak terkait oleh satu orang melainkan terkait kepada prosedur dan aturan main yang ada.
2. Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf.
 - a) Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - b) Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum du'afa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - c) Membuat pilot project (percontohan) dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
 - d) Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.
3. Melakukan sistem manajemen terbuka
 - a) Nazhir sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan.
 - b) timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan dengan media publikasi.
1. Melakukan kerjasama dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf.³⁹

Wakaf secara organisasi dan keuangan terpisah dari kelengkapan negara. Dalam perspektif hukum Islam yang mejadi wakif (pemberi wakaf) menentukan sendiri jenis pengelolaan wakafnya. Wakif dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai adminis-trator atau pihak lain sebagai menejer atauwali untuk wakaf selama hidupnya atausetelah kematiannya. Pengelolaan harta wakaf baik yang tidak bergerak maupun bergerak menuntut

³⁹ Pada and others, p. 37.

majemen modern oleh para pengelolanya. Sebagaimana terungkap dalam paradigma baru tentang wakaf produktif. Yaitu:(1) asas keabadian manfaat, (2) asas pertanggungjawaban/responsibility, (3) asas profesional manajemen, dan (4) asas keadilan sosial.

Pengelola harta wakaf secara seksama adalah melakukan perencanaan yang matang untuk melakukan pendayagunaan harta wakaf menjadi program yang berorientasi kepada produktifitas. Kemudian melakukan pengorganisasian secara seksama untuk dapat dilaksanakan dalam bentuk usaha kongkrit produktif.⁴⁰

Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain perumusan konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nāzir harus profesional untuk mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional juga diperlukan badan khusus yang melakukan pembinaan nāzir, yang saat ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.⁴¹

⁴⁰ Nurul Huda and others, 'Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20.1 (2016), 1–17 (p. 4).

⁴¹ Uswatun Hasanah, *Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, 2012, xxii, p. 69.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.⁴² Oleh karena itu peneliti menggunakan pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung di lapangan.

Pendekatan dalam penelitian adalah normatif-sosiologi, pendekatan normative merupakan pendekatan yang digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang diaplikasikan pada situasi tertentu yang terjadi.⁴³ Melalui pendekatan Normatif peneliti akan mencari model pengelolaan yang sesuai bagi wakaf *ahli*, yaitu model yang sesuai dengan aturan dan norma dari wakaf *ahli* tersebut baik dari hukum Islam dan Hukum positif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di beberapa Provinsi di Indonesia, yang telah melaksanakan wakaf *ahli* baik secara formal atau pun praktik secara non formal. Seperti Wakaf Sunan Kalijaga di Kadu Langu Demak Jawa Tengah, Praktik Reto Tuo Sebagai Wakaf *Ahli* di Provinsi Bengkulu dan Praktik Wakaf *Ahli* atau wakaf *Aulad* di Sumatra Barat.

⁴² Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 24

⁴³ Atika Zahra Maulida, "Implementasi Islamic Financial Planning oleh Pengusaha Muslim Alumni Gontor Yogyakarta" ,*Tesis*, Yogyakarta, 2015, hlm. 60

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah Pelaku Wakaf *Ahli* (*wakif*), Penerima Manfaat Wakaf (*Maukuf Alaihi*), Nazhir Wakaf, Pengurus Badan Wakaf Indonesia dan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf. Metode penentuan Informan dengan *Purposive sampling*, yaitu metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Metode ini dapat digunakan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil dan populasi yang lebih homogen. Pengambilan sampel bermanfaat karena peneliti dapat meneliti semua data.⁴⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1) Observasi

Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata. Metode ini digunakan peneliti untuk pengumpulan data dan informasi dengan pengamatan secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi seputar pelaksanaan wakaf ahli yang terjadi di masyarakat Indonesia secara umum, baik melalui pengamatan langsung atau berbagai informasi dari media cetak dan elektronik.

2) Wawancara (interview)

Menurut Esterberg, dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 85

dikonstruksikan makna dalam suatu topik⁴⁵. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Peneliti langsung melakukan Tanya jawab dengan informan beberapa informan yang peneliti sebutkan di atas, yaitu, pelaku Wakaf *Ahli (wakif)*, Penerima Manfaat Wakaf (*Maukuf Alaihi*), Nazhir Wakaf, Pengurus Badan Wakaf Indonesia dan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Berupa Aturan Perundang-Undangan, Kitab-Kitab Fikih tentang wakaf dan pemberdayaan wakaf, tafsir al quran, hadis-hadis terkait wakaf, Jurnal-jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan wakaf *ahli*. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan kondisi dan situasi objek yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mendiskripsikan data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di beberapa lokasi penelitian yaitu di Wakaf tanah keluarga Sunan Kalijaga Kadilangu Demak,

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 317

Praktik Reto Tuo Sebagai Wakaf *Ahli* di Provinsi Bengkulu dan Wakaf *Aulad* di Sumatra Barat. Dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menggunakan model analisis menurut Miles dan Huberman. Model analisis data ini memiliki 4 tahapan, yaitu tahap pertama pengumpulan data, tahap kedua reduksi data, tahap ketiga display data, dan tahap keempat penarikan kesimpulan serta verifikasi data.⁴⁶ Adapun Tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui beberapa instrument yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara

2. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.

3. Display data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam konsep kualitatif data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Dengan tujuan untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan hasil penelitian.

⁴⁶Sugiyono , *Metode Penelitian...*, h. 204.

4. Kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan penelitian ini adalah penyajian jawaban atas pertanyaan penelitian. Dengan memverifikasi data maka kesimpulan dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu

Desa Kadilangu merupakan tanah perdikan Sunan Kalijaga, pemberian Raden Fattah sebagai imbalan atas bantuan Sunan Kalijaga membantu perjuangan Raden Fattah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Desa Kadilangu dulunya adalah hutan belukar yang lebat letaknya di dataran rendah di dekat Demak, yang berbau “*langu*” (karena itu kemudian daerah tersebut dinamakan Kadilangu). Sunan Kalijaga menetap di Kadilangu dan mulai membuka daerah tersebut. Oleh Sunan Kalijaga daerah itu dalam waktu singkat berubah menjadi tanah-tanah pertanian yang subur, dan terciptalah daerah baik desa dan kota. Setelah Sunan Kalijaga wafat kekuasaan Kadilangu beralih kepada anak cucunya turun-temurun menurut garis keturunan lurus ke bawah sampai keturunan ketujuh dengan gelar “*Panembahan*”. Mulai keturunan ke delapan sampai keturunan ke duabelas dengan gelar “*Pangeran Wijil*”.

Makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak. Sekitar tiga kilometer di sebelah tenggara Kota Demak. Dahulu sebelum Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu resmi terbentuk. Pengelolaan makam Sunan Kalijaga dikelola oleh “*Kasepuhan Kadilangu*” yang dipimpin oleh Bapak H.R. Yuwono Cokrosubroto tahun 1987, kemudian dilanjutkan R.

Abdurrahman, R. Rachmad dan R. Sudioko dengan masa jabatan 5 tahun dipilih langsung ahli waris Sunan Kalijaga (wawancara dengan Bapak Raden Prayitno Prawirokusumo selaku juru kunci pada tanggal 7 Mei 2015). Pada waktu kepemimpinan R. Rachmad berkeinginan untuk membentuk sebuah yayasan melalui kesepakatan semua pihak ahli waris yang bertujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta menjaga tradisi/ budaya turun temurun yang telah di ajarkan Sunan Kalijaga agar tetap terjaga kelestariannya. Yayasan ini bernama “YAYASAN SUNAN KALIJAGA KADILANGU”, Jalan Raden Sahid (areal taman parkir), Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu didirikan oleh pihak ahli waris Sunan Kalijaga sekaligus yang mengelola yayasan itu sendiri. Berdiri pada hari Jum’at tanggal 19 Februari 1999. Akte Notaris Lisawati, S.H No. 7 tgl. 19 Februari 1999. Dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 64 Dasar 1945 sebagai satu-satunya asas bagi Yayasan.

Adapun letak Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jln. Raden Sahid.
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan taman area parkir makam Sunan Kalijaga.
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan musholla.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jln. Sunan Kalijaga.

Sunan Kalijaga Kadilangu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun maksud dan tujuan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu di dirikan:

- 1) Menyelamatkan harta peninggalan Sunan Kalijaga baik yang fisik maupun non fisik, agar tetap ada dan bermanfaat untuk kepentingan anak cucu dari Sunan Kalijaga dan masyarakat umum untuk sepanjang masa.
- 2) Mengurus, merawat dan melestarikan benda-benda peninggalan Sunan Kalijaga, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- 3) Memberikan pengabdian kepada bangsa, khususnya dalam lapangan pendidikan keagamaan, sosial, keagamaan, ketrampilan kemanusiaan dan penyantunan yatim piatu.
- 4) Mendidik dan mengarahkan masyarakat, khususnya anak didik agar menjadi insan yang berpengetahuan terampil, cakap, berbudi luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berguna bagi Bangsa dan Negara (Akte Notaris No. 7 tgl. 19 Februari 1999 Pasal 3).

Adapun tugas dari Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yakni:

- 1) Melaksanakan kegiatan materiil di makam dengan dibantu oleh Juru Kunci dan karyawan,
- 2) Pelaksanaan kegiatan materiil di masjid dengan dibantu Imam masjid dan punggowo masjid,
- 3) Pengelolaan tanah wakaf (selaku *Nadzir*),

- 4) Pembenahan infrastruktur, khususnya mengenai lingkungan makam dan masjid.

B. Struktur Organisasi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu

Untuk memudahkan dalam operasionalnya mengelola masjid dan makam salah seorang dari Walisongo yakni Sunan Kalijaga, Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu memiliki formatur pelaksanaan berbagai aktifitas keagamaan maupun sosial baik kepada para peziarah maupun kepada masyarakat sekitar. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kepengurusan yang baik dan manajemen yang profesional agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para tamu yang akan melaksanakan ibadah maupun ziarah di makam Sunan Kalijaga.

1. Pembina

Ketua Pembina : R. Agus Supriyanto, S.H

Anggota : R.A. Hermin R. Harsoyo

2. Pengurus Ketua Pengurus : R. Purwo Adhi Nugroho

Sekretaris : R. Mike Santana

Bendahara : R.A Titik Heri S, S.Pd

3. Pengawas Ketua Pengawas : R. Joko Dwinanto

Anggota : R. Wahyu Sugiantoro

R. Kurniadhi Satrio Utomo

C. Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara Demak Dengan Kristiawan dan Nafis Kemenag Demak.

Kemunculan akta ikrar wakaf yayasan sunan kalijogo di tahun 2012 berdasarkan akta notaris bergantilah sunan kalijaga. (biar selaras dengan nama yayasan). Di Tahun 2016 ada sosialisasi islah tanah wakaf Kadilangu untuk jalan tol.sebanyak 50 Milyar. Dilatarbelakangi islah ini maka muncullah yayasan baru yang bernama yayasan sunan kalijogo

Raden Rahmat mempertahankan kenazirannya. Tahun 2020 ada akta Notaris AJI yang menyebutkan bahwa nazir yayasan ada 3 orang. Tahun 2019 pengajuan yayasan Sunan kalijaga untuk pergantian nazir itu ditolak oleh BWI karena masih ada konflik internal (terdapat 2 yayasan...Sunan Kalijaga yang dipegang oleh 3 orang nazir Raden Rahmat dkk dan Yayasan Sunan Kalijago yang di pegang oleh Raden Agus).

Di Tahun 2022 ada inkrah dari Mahkamah Agung dengn putusan Mahkamah Agung, dari sini diterbitkanlah SK BWI pada bulan Desember 2022. Dengan Nazir sah Raden Kristiawan. Dengan adanya keputusan MA ini maka nazir tanah wakaf ini adalah RADEN Kristiwan. Pihak Raden Rahmat kalah dan berkewajiban untuk menyerahkan seluruh aset wakaf Sunan Kalijaga. Beberapa aset sudh diserahkan kepada nazir yang baru. Hanya saja areaa makam belum diserahkan.

Dasar Hukum tanah Wakaf ini adalah:

1. Putusan Mahkamah Agung Tahun 2020

2. Ikrar Wakaf terbaru dari BWI

Penduduk yang tinggal di Desa Kadilangu semuanya adalah keturunan dari Sunan Kalijaga, karena desa Kadilangu ini adalah tanah wakaf, maka tidak ada satu pun tanah dan rumah yang mempunyai sertifikat, jika akan bertindak terhadap tanah Kadilangu cukup dengan izin kepala Desa. Keturunan Sunan yang memperoleh manfaat wakaf adalah mereka yang berdiam di desa kadilangu saja. Setiap Keturunan menerima manfaat yang berbeda-beda, ada yang menempati tanah kering, yaitu area sekitar makam dalam hal ini bisa memanfaatkannya sebagai tempat tinggal atau bagi yang punya pekarangan rumah bisa memanfaatkan untuk berwarung ataupun menyewakan tanahnya untuk menjadi lapak jualan/warung. Termasuk dalam tanah kering juga adalah area makam, mesjid dan parkir. Selanjutnya adalah tanah Basah/sawah. Bagi yang memanfaatkan sawah, sawah ini bisa dikelola sendiri ataupun disewakan kepada orang lain dengan sistem bagi hasil.

Untuk pemanfaatan tanah wakaf ini sudah dibagi berdasarkan jumlah ahli waris yang tinggal di kadilangu. Masing-masing ahli waris tidak sama besarnya dan luasnya. Manfaat wakaf bisa langsung dirasakan oleh ahli waris dengan mengelola tanah wakafnya. Sebagian sawah juga dikelola oleh yayasan.

Adapun Luas tanah wakaf Kadilangu ini adalah 288 bidang tanah basah (sawah) dan 10 bidang tanah kering. (Ukuran per bidang/perbau itu berbeda-beda adayang luas 6000 m, 8000 m dan bahkan 10000 m. Sesuai dengan wawancara dengan informan. Sejak dijadikan tanah wakaf tahun 1990 belum ada kemajuan dan pengembanagn yg signifikan terkait pengelolaan wakaf. Hanya sebatas cukup manfaatnya untuk anak keturunan Sunan Kalijaga. Karena pengelolaan wakaf yang masih tradisional dan juga adanya kepentingan sekelompok ahli waris yang kurang ide untuk mengembangkan wakaf suan Kalijaga ini.

Jika dilihat dari deskripsi di atas model pengelolaan wakaf ahli/keluarga Sunan Kalijaga adalah dengan:

- a. Sewa benda Wakaf bagi tanah kering (Area Pekarangan rumah, area Parkir)
- b. Retribusi wisata Religi (kotak-kotak sedekah ketika memasuki masjid)
- c. Kerjasama dengan Bagi hasil untuk tanah basah/sawah.

Mekanisme Pengelolaan wakaf ahli adalah, ahli waris menerima manfaat yang berbeda beda, yaitu,

- a. Tanah tempat tinggal dan pekarangan yang disewakan sebagai lapak jualan yang berada di area masjid/wisata religi Mesjid dan makam Sunan Kalijaga
- b. Tanah Sebagai Tempat Tinggal dan lahan basah yang digarap sendiri,
- c. Tanah Sebagai Tempat Tinggal dan lahan basah yang sewakan

d. Tanah sebagai tempat tinggal dan lahan basah yang dikelola orang lain dengan sistem bagi hasil

Belakangan setelah penggantian Nadzir pada tahun 2023 yaitu Nadzir Raden Kristiawan, Maka Peran Nadzir sekarang akan mengganti sistem pembagian itu dengan bagi hasil dari pengelolaan sawah sehingga diharapkan bisa terjadi pemerataan manfaat wakaf untuk ahli waris. Sawah yang dikelola semua karyawan² mesjid akan dijadikan satu dengan sawah yayasan. Dan akan dimanfaatkan bersama dengan sistem bagi hasil.

2. Hasil Wawancara Padang Dengan BWI

Beberapa jurnal menyebutkan bahwa di Padang itu ada wakaf ahli dengan sebutan wakaf aulad. tetapi setelah di konfirmasi ke BWI dan Ke masyarakat sendiri ternyata hanya ada kemiripan saja dengan wakaf ahli. Tetapi ada beberapa hal prinsip yang membedakan. Salah satunya adalah bahwa pusako tinggi dan pusako Randah itu adalah adat istiadat yg melekat dan sangat tidak mungkin untuk disebut sebagai wakaf karena akan melanggar dari adat istiadat minang kabau sendiri yg mempunyai semboyan adat nesandi syara dan syara besandi kitabullah

Kalaupun mau dijadikan sebagai wakaf ahli maka akan menghapus adat itu sangat tidak mungkin karena nanti akan berurusan dengan pemangku adat juga akan menjadi ancaman terkikisnya adat minang kabau.

3. Hasil Wawancara Dodon Dosen UIN Batu Sangkar Narsum Wakaf Aulad

Wakaf Aulad di Sum Bar baru batas wacana-wacana di kalangan akdemisi di jurnal-jurnal ilmiah, pada prakteknya Pusaka tinggi harta yang turun temurun dari nenek moyang contoh rumah gadang, sawah dan ladang, ini milik suku dan kaum, milik bersama (komunal) secara turun temurun untuk anak perempuan, berupa hak pemanfaatan, bukan hak milik, dan tidak boleh dijual hanya boleh digadaikan, hak pakai bukan hak milik, syarat gadai:

- a. Maik Tabujua Ateh Rumah (Mayat terbujur di atas rumah), sementara tidak ada biaya untuk penyelenggaraannya
- b. Gadih Gadang Alun Balaki (Gadis/perawan yang sudah lanjut usia belum menikah karena tidak ada biaya
- c. Rumah Gadang Katirisan (Rumah gadang yang sudah hancur dan harus diperbaiki
- d. Mambangik Batang Tarandam (Ingin membangkitkan marwah keluarga)
- e. Menggadai pada yang 1 suku agar harta tidak kemana mana

Harta pusaka rendah adalah harta pencarian orang tua pembagian sesuai dengan hukum islam, hukum parat anak laki laki dapat bagian lebih banyak dari anak perempuan tetapi anak laki laki di minang tidak terlalu mengharap harta dari orang tua, karean laki laki itu sejak dulu diajarkan mandiri. Sejak dulu tidur di surau dewasa disuruh pergi merantau. Makanya orang minang banyak pergi merantau karena ada pepatah adat, ka rantau

madang dahulu berbuah bebugobalun, ka rantau bujang dahulu di kampung pagunabalun, disuruh laki-laki pergi merantau untuk sekarang ini merantau pertama lanjutkan pendidikan. Jadi anak laki2 karena merantau ia lebih mengutamakan anak perempuan, oleh sebab itu harta itu kembali kepada anak perempuan karena laki-lakinya merantau. Akan tetapi jika dari pihak laki2 ada yang tidak sukses maka anak perempuanlah yang membantu. Tujuannya adalah untuk melindungi anak perempuan.

Dikatakan wakaf aulad karena konsep pusaka tinggi dan pusaka rendah mirip dengan wakaf ahli, akan tetapi dalam implementasinya ia bukanlah wakaf ahli. karena belum memenuhi syarat dan rukun wakaf ahli secara sempurna, lagi pula dengan menyebut harta pusako tinggi dan pusako rendah sebagai wakaf ahli maka akan melanggar ketentuan-ketentuan adat minang kabau yang sudah ada sejak dulu. Kemiripan ini menurut beberapa informan disebabkan karena ada pepatah adat besandi syara, syara besandi kitabullah.

Metode pengelolaan Harta Pusako tinggi dan rendah. Dikelolah oleh anak perempuan bisa dengan sewa dan bagi hasil/muzaraah dengan pihak ke3 atau dikelolah secara mandiri, hasilnya digunakan untuk biaya anak perempuan dan keluarga anak laki laki yg memerlukan.

4. Hasil Wawancara BWI Jakarta

Berdasarkan wawancara kami di BWI Jakarta, praktik wakaf ahli sudah terjadi di beberapa kesultanan daerah jawa dan Banten seperti, Wakaf

kesultanan Sumedang, Wakaf Kesultanan Banten dan wakaf Sunan Kalijaga. Akan tetapi yang tercatat sebagai wakaf ahli dari data yang kami peroleh adalah wakaf sunan kalijaga.

Menurut BWI Jakarta Belum ada undang-undang yang mengatur secara rinci tentang wakaf ahli ini, yang ada baru pada pasal 30 PP No 42 Tahun 2006.

Penjelasan tentang wakaf *ahli* dan *khairi* disebutkan dalam pasal 30 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah tahun 2006 tentang wakaf yang berbunyi:

- a. Pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf khairi* atau *wakaf ahli*.
- b. *Wakaf ahli* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan wakif.
- c. Dalam hal sesama kerabat dalam *wakaf ahli* telah punah maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI

5. Hasil FGD Ciputat (Dr. Hendra Kholid)

Wakaf Terbagi menjadi 2 yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf Khairi adalah wakaf yang diperuntukan untuk kesejahteraan umum. Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukan untuk kesejahteraan keluarga Arinya

ada 2 Unsur Kesejahteraan dalam penyiaran kedua wakaf ini. Pertama wakaf Khairi fokus pada kesejahteraan ekonomi umat atau jaminan sosial bagi umat, Sedangkan wakaf Ahli fokus pada kesejahteraan ekonomi keluarga atau sebagai jaminan sosial keluarga. Dengan adanya wakaf ahli maka akan menjadi peluang terbentuknya kesejahteraan keluarga. Ada suatu hal yang jarang diketahui kenapa nadzir tidak masuk ke dalam rukun wakaf? Hal ini dikarenakan wakaf itu yang pertama adalah wakaf ahli atau wakaf yang dioeruntukkan untuk keluarga Dalam Implementasinya di Indonesia wakaf ahli belum mempunyai aturan yang rinci dalam perundang-undangan. Hal ini menyebabkan wakaf ahli banyak masuk ke dalam wakaf Musytarak sehingga dalam pencatatannya masuk ke dalam wakaf khairi.

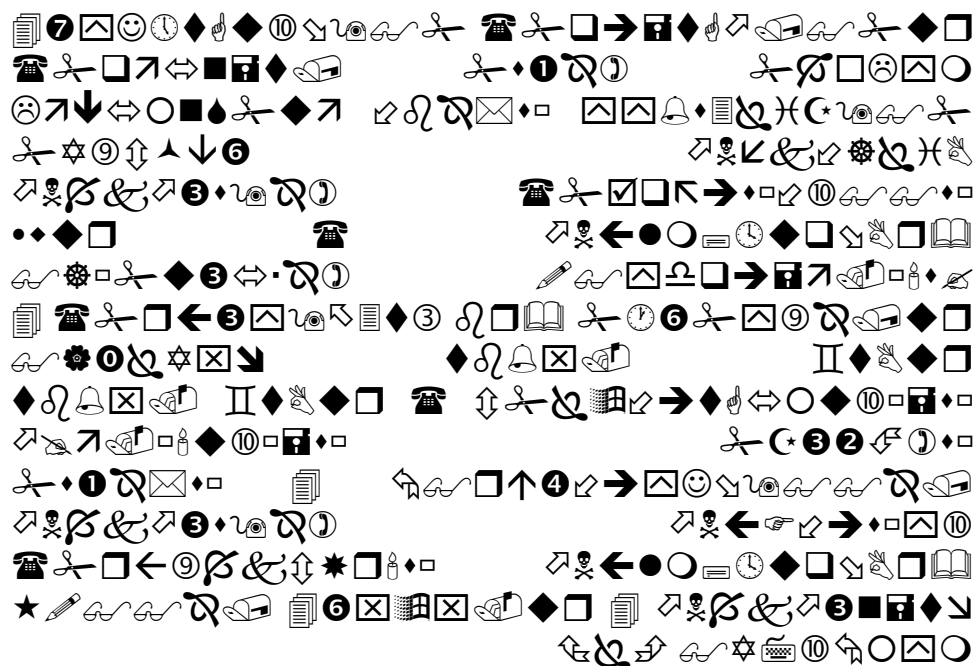
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, seharusnya ada aturan rinci implementasi wakaf ahli ini, sehingga dapat diatur juga tentang model pengelolaan wakaf ahli ini. Mengingat Potensi Jaminan sosial keluarga dalam wakaf ahli ini sangat besar. Bukankah ekonomi negara yang kuat itu berasal dari ekonomi keluarga yang kuat dan sejahterah.

D. Karakteristik Perbedaan Wakaf Ahli

Wakaf berdasarkan peruntukkan merupakan salah satu macam wakaf yang dilihat dari segi kemanfaatannya. Jenis wakaf ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu wakaf khairi, wakaf ahli, dan wakaf musytarak. Wakaf khairi adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus menerus dan tahan lama. Pihak yang memberikan barang wakaf (wakif) mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebar manfaat jangka panjang, contohnya masjid,

sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu, Wakaf Ahli merupakan jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan wakif. Wakaf ini dilakukan oleh wakif kepada kerabat atau keluarganya, contohnya kisah wakaf Abu Thalhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya. Kemudian, Wakaf Musytarak merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas.

Dasar hukum wakaf ahli yaitu pada Q.S. An-nisa:6



Artinya: dan ujidah[269] anak yatim itu sampai mereka cukup

umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari

batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Wakaf zurri atau wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga ataupun kepada pihak lain. Wakaf ahli sering disebut juga dengan wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan. keluarga sendiri. Pada perkembangan, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Maka tujuan utama wakaf ini adalah untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, tua ataupun muda.

E. Model Pengelolaan Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah jenis wakaf yang dilakukan untuk kepentingan keturunan wakif, seperti untuk pendidikan anak, membeli rumah, atau membiayai kebutuhan hidup keluarga. Pengelolaan wakaf ahli dilakukan oleh

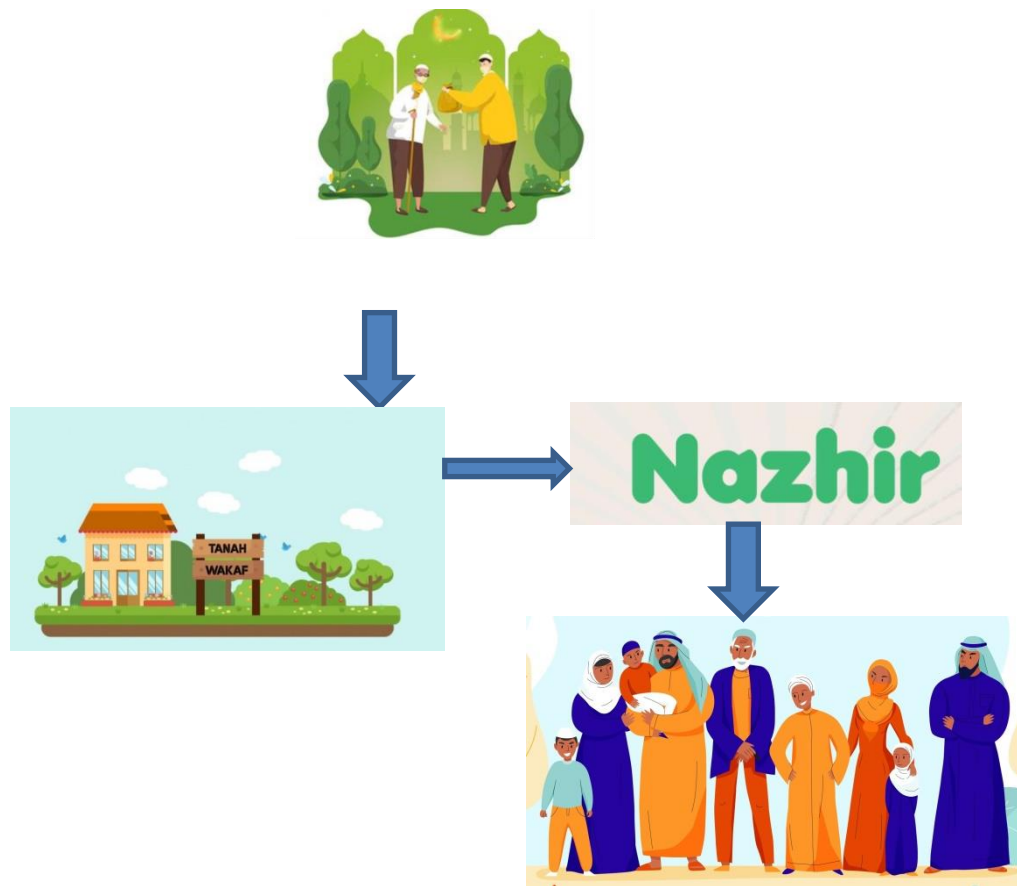
nazhir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf:

- 1) Pengelola wakaf bisa berupa individu yang memenuhi syarat, organisasi sosial keagamaan, atau lembaga hukum.
- 2) Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- 3) Pengelolaan wakaf harus mencakup pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan perlindungan harta benda wakaf.
- 4) Pengelolaan wakaf harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
- 5) Pengelolaan wakaf harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok wakaf, seperti fondasi hukum, pengawasan wakaf, tata kelola wakaf yang baik, manajemen risiko, dan tata kelola syariah.

Berdasarkan hasil uji modul pemberdayaan wakaf ahli baik skala kecil dan skala besar melalui FGD dengan para ahli dan responden, maka diperoleh model pemberdayaan wakaf ahli pada penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengelola wakaf ahli. Masukan dari beberapa informan sebagai tenaga ahli yang mengamati, mendalami, dan menganalisis modul yang diujikan maka diperoleh model pemberdayaan wakaf ahli pada penelitian ini yang dapat dilihat dari ilustrasi gambar berikut ini:

Berikut gambar model pemberdayaan wakaf ahli pada penelitian ini:



Berdasarkan contoh kasus pada Desa Kadalingu, model Pemberdayaan awal setiap ahli waris diberikan bagian masing-masing dan dikelola masing-masing oleh penerima wakaf ahli baik tanah kering ataupun tanah basah. Pembagian seperti ini tidak maksimal dan merata pembagian bagi ahli waris. Oleh karena itu, agar adanya pendistribusian harta wakaf

yang merata maka Nazir akan mengambil alih semua tanah wakaf dengan model pemberdayaan secara kolektif dan hasilnya akan dibagikan secara merata kepada ahli waris.

Adapun akad akad yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Akad sewa lahan pertanian
2. Akad kerjasama bidang pertanian /muzaroah
3. Akad sewa lahan parkir/lahan kering
4. Akad Mudharabah jika aset wakaf berupa unit usaha.

Pengelolaan wakaf ahli dapat dilakukan oleh nazhir dari wakif atau keturunannya, atau oleh nazhir lain yang bukan wakif atau keturunannya. Pengelolaan wakaf ahli bertujuan untuk memproduktifkan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah dengan wakif. Wakaf ahli berbeda dengan wakaf khairi, yang manfaatnya diberikan secara umum kepada masyarakat.

Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf:

1. Mengadministrasikan harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa contoh pengelolaan wakaf ahli di Desa Kadalingu yaitu terbentuknya sebuah yayasan melalui kesepakatan semua pihak ahli waris yang bertujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta menjaga tradisi/ budaya turun temurun yang telah di ajarkan Sunan Kalijaga agar tetap terjaga kelestariannya. Berdasarkan hasil uji modul pemberdayaan wakaf ahli baik skala kecil dan skala besar melalui FGD dengan para ahli dan responden, maka diperoleh model pemberdayaan wakaf ahli pada penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengelola wakaf ahli. Pendistribusian harta wakaf yang merata maka Nazir akan mengambil alih semua tanah wakaf dengan model pemberdayaan secara kolektif dan hasilnya akan dibagikan secara merata kepada ahli waris. Pengelolaan wakaf ahli oleh nazir ini dapat menggunakan beberapa akad yaitu akad sewa lahan pertanian, akad muzaroah, akan sewa lahan kering dan akad mudharabah.

B. Saran

Seharusnya ada aturan rinci implementasi wakaf ahli ini, sehingga dapat diatur juga tentang model pengelolaan wakaf ahli ini. Mengingat Potensi Jaminan sosial keluarga dalam wakaf ahli ini sangat besar.

Bukankah ekonomi negara yang kuat itu berasal dari ekonomi keluarga yang kuat dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Muhâḍarât Fî al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Alih bahasa Abdul Hayyie Al Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Furqon, Ahmad “*Rekonstruksi Wakaf Ahli (keluarga); Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Tanah Keluarga dan Ahli Waris Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak*”, Laporan Penelitian UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2012
- Isnaini, Desi, *Praktik Reto Tuo Sebagai Wakaf Ahli Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Provinsi Bengkulu)*, Disertasi, Pasca Sarjana UIN Raden Intan, 2020
- Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Bukhari, Kitab : Zakat. Bab : Zakat Untuk Kerabat, No. Hadis : 1368.
- Maulida, Atikah Zahra, “*Implementasi Islamic Financial Planning oleh Penguaha Muslim Alumni Gontor Yogyakarta*” ,Tesis, Yogayakarta, 2015
- Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Sulton Bahtiar, Aziz, *Dari Wakaf Ahli keWakaf Khairi (Tinjauan Fikih Wakaf Terhadap Benda Wakaf Mesjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan SukoRejo Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo. Tahun 2022.

<https://syariah.uin-malang.ac.id/rekontruksi-hukum-wakaf-ahli-untuk-ketahanan-keluarga/>

Sabiq Sayyid, *Fikih as-Sunnah*, Beirut: Dâr el Fikr, 1983, Jilid 3

Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 85

Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

DOKUMENTASI KEGIATAN







